

**KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN  
TENTANG PEMINANGAN DALAM KHI**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

**HAMAM HARTONO**

NIM: 0135 1063

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. PROF. DRs. ZARKASJI ABDUL SALAM
2. DRs. MOCH. SODIK, S.Sos., M.Si.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2006**

**ABSTRAK**  
**KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN**  
**TENTANG PEMINANGAN DALAM KHI**

Peminangan merupakan kegiatan upaya kearah tejadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan bukanlah sesuatu yang wajib dalam perkawinan, namun peminangan merupakan pendahuluan yang sangat penting untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan-ketentuan tentang peminangan diatur dalam Bab III yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 11,12 dan 13.

Yang menarik adalah bahwa dalam KHI, aturan-aturan tentang peminangan tersebut masih merupakan aturan yang bersifat ideal, serta masih sangat mencerminkan penyesuaian-penesuaian dari fikih Timur Tengah karya ulama-ulama terdahulu, belum sepenuhnya dikerangkakan kedalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia. Dari ketentuan-ketentuan tentang peminangan dalam KHI tersebut ada beberapa hal yang masih perlu dikaji ulang antara lain tentang larangan meminang wanita yang sedang dalam ikatan peminangan. Mengapa larangan tersebut hanya berlaku bagi wanita saja, sedangkan pria tidak? Selain itu, dalam KHI juga tidak diatur mengenai akibat dari perbuatan-perbuatan hukum antara kedua belah pihak yang terikat dalam peminangan jika terjadi pembatalan.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an dan as-Sunah, kaidah fiqh, pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam masyarakat Timur Tengah sebagai tempat munculnya hukum fikih yang dijadikan rujukan perumusan KHI, berlaku sistem kekerabatan patrilineal dimana peran pria lebih dominan dibanding wanita. Berbeda halnya dengan adat yang berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia, peran antara pria dan wanita setara dan lebih didominasi oleh sistem kekerabatan parental. Dalam kenyataannya, pada masyarakat Indonesia peminangan adakalanya datang dari pihak pria dan adakalanya pula datang dari pihak wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan meminang bukan hanya milik pria saja, tetapi wanita juga berhak meminang pria yang dikehendakinya. Oleh karena itu, larangan meminang wanita yang sedang dalam peminangan juga berlaku sebaliknya, yakni bagi seorang pria yang sedang terikat dalam peminangan tidak boleh mengadakan peminangan dengan wanita lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghormati peminangan yang pertama dan untuk menjaga kemaslahatan bersama dalam masyarakat.

Pembatalan peminangan tidak selamanya bisa diterima oleh kedua belah pihak, tidak jarang dalam suatu pembatalan peminangan salah satu pihak merasa dirugikan, apalagi kalau sebelumnya terjadi perbuatan-perbuatan hukum seperti, pemberian hadiah dan perbuatan-perbuatan hukum yang lain. Meskipun pembatalan peminangan merupakan hak bagi masing-masing pihak, namun

لا ضرار ولا ضرار *التعسف في استعمال الحق* dan kaidah fikih maka bagi pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti atas kerugian yang ditanggung akibat pembatalan peminangan tersebut.



**PROF. DRs. ZARKASJI ABDUS SALAM**  
DOSEN FAK. SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Hamam Hartono

Lamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama	:	Hamam Hartono
NIM	:	01351063
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMERINTAHAN DALAM KHI

Maka kami selaku dosen Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogjakarta, 18 Muharram 1427 H.

17 Februari 2006 M.

Pembimbing I

**Prof. Drs. Zarkasji Abdus Salam**

NIP. 150 046 306

**DRS. MOCH. SODIK, S.SOS., M.SI**  
DOSEN FAK. SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Hamam Hartono

Lamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogjakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama	:	Hamam Hartono
NIM	:	01351063
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMINANGAN DALAM KHI

Maka kami selaku dosen Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogjakarta, 19 Muharram 1427 H.

18 Februari 2006 M

Pembimbing II



**Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si**  
NIP. 150 275 040

**PENGESAHAN**  
Skripsi Berjudul  
**KAJIAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG  
PEMINANGAN DALAM KHI**

Yang Disusun Oleh:

**HAMAM HARTONO**

**NIM: 0135 1063**

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada tanggal 1 April 2006 M/  
4 Robi'ul Awwal 1427 H dan diiyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana S.I dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Robi'ul Awwal 1427 H.



Dewan Sidang Munaqosah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid.

NIP. 150 071 105

Pembimbing I

Prof. Drs. Zarkasji Abdul Salam

NIP. 150 046 306

Penguji I

Prof. Drs. Zarkasji Abdul Salam

NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP. 150 252 260

Pembimbing II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos.,M.Si.

NIP. 150 275 040

Penguji II

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid.

NIP. 150 071 105

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Muallif Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ز	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)



### C. *Ta' marbutah di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَيْهِ	ditulis	<i>'illah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاعلياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

	STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
فَعل	fathah	ditulis <i>a</i>
تَكْرِير	kasrah	ditulis <i>i</i>
يَذْهَب	dammah	ditulis <i>u</i>
		<i>yazhabu</i>

1	<i>fatihah + ya' mati</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</i>
2	<i>fatihah + wawu mati</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
4	<i>Damimah + wawu mati</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
5	<i>furud</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
6	<i>au</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
7	<i>baianakun</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
8	<i>ai</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
9	<i>fatihah + ya mati</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
10	<i>siy</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
11	<i>aantum</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
12	<i>uiddat</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>
13	<i>la in syakharatum</i>	ditulis	<i>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مَطْرِدٍ</i>

## apostrof

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

## F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
4	<i>Damimah + wawu mati</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
5	<i>tansaa</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
6	<i>karim</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
7	<i>SUNAN KALIJAGA</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
8	<i>YOGYAKARTA</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
9	<i>fatihah + ya' mati</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
10	<i>zayn</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
11	<i>transa</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
12	<i>damimah</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>
13	<i>wawu mati</i>	ditulis	<i>جَاهِلِيَّة</i>

## E. Vokal Panjang

1

Fathah + alif

ditulis

*جَاهِلِيَّة*

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**


## Motto

ان مع العسر يسراً فادا فرغت فانصب والي ربك فارغب

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”

( al-Insyirāh ( 94 ) : 6-8 )



## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا هَذَا ، وَمَا كُنْ نَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى أَلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilāhi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Zarkasji Abdu\$ Salam selaku pembimbing I dan Drs. Moch. Sodik, ✓ S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahannya.

3. Bapak dan ibu tercinta, atas segala do'a, restu, motifasi, dan cucuran keringatnya yang selalu mengalir dan tak pernah putus. Serta kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
4. KH. Asyhari Marzuki (*alm*) beserta Hj. Barokah Asyhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengalunkan do'a di setiap siang dan malam, dan dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah ayunan kehidupan para santri.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka, penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun. *Bārakallāhu Lī Walakum.*

Yogjakarta, 19 Muharram 1427 H.

18 Februari 2006 M

Penyusun

Hamam Hartono



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
HALAMAN MOTO .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN	
A. Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan .....	18
2. Macam-macam Peminangan .....	27
3. Syarat-syarat peminangan .....	28
4. Tujuan dan Hikmah Perminangan .....	33

5. Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya .....	36
<b>B. Menurut KHI</b>	
1. Lahirnya Inpres. No. 1 tahun 1991.....	40
2. Proses Perumusan KHI .....	43
3. Ketentuan-ketentuan tentang Peminangan dalam KHI ....	45
<b>BAB III TRADISI PEMINANGAN DALAM MASYARAKAT</b>	
A. Peminangan dan Pertunangan .....	51
B. Bentuk dan Tata-cara Peminangan .....	53
C. Perbuatan Hukum antar Pihak yang Terikat dalam Peminangan .....	60
D. Pembatalan Peminangan dan Akibatnya .....	64
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMINANGAN DALAM KHI</b>	
A. Kewenangan Meminang Dalam KHI .....	68
B. Perbuatan Hukum antar Pihak yang Terikat dalam Peminangan .....	72
C. Pembatalan Peminangan dan akibatnya .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106
<b>LAMPIRAN</b>	
TERJEMAH .....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	IV
CURRICULUM VITAE .....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis kedalam bentuk hukum tertulis, yaitu per-Undang-undangan. Tujuan utama penyusunan KHI tersebut adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga indonesia yang beragama Islam,<sup>1</sup> sebagaimana KUH Perdata yang ada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>2</sup> Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan yang terjadi di Peradilan Agama. Sebelum adanya KHI tersebut, di Peradilan Agama sering terjadi putusan berbeda terhadap kasus yang sama. Hal ini terjadi karena para hakim dalam memutuskan perkaryanya dipengaruhi oleh latar belakang rujukan yang dipedomaninya. Oleh karena itu dibentuklah KHI sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjamin adanya kepastian hukum.

Dalam prakteknya, khusunya di lingkungan peradilan Agama, meskipun bukan merupakan Undang-undang yang mempunyai kekuatan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 23

<sup>2</sup> Nurjihad, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Penharuan Hukum Islam?*, (Makalah disampaikan pada diskusi panel “Analisis Akademik Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Departemen Hukum dan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 30 Oktober 2004), hlm. 3

mengikat, namun KHI telah menjadi salah satu rujukan utama bagi para hakim di Peradilan Agama. Hal ini terbukti hampir seluruh putusan-putusan Peradilan Agama selalu mendasarkan pada ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang ada dalam KHI.<sup>3</sup> Hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama DEPAG tahun 2001 setidaknya membuktikan hal itu, bahwa hampir 100% secara implisit dan 71% secara eksplisit hakim PA dan PTA menerapkan KHI sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara.<sup>4</sup>

Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi Syari'at Islam yang dijustifikasi oleh negara (menjadi hukum positif). Meskipun landasan hukumnya tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai pedoman (karena bersifat fakultatif, tidak imperatif), tetapi kenyataan di lapangan KHI tampak sangat efektif digunakan oleh para hakim agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Dalam berbagai keputusan Pengadilan Agama, hakim Agama selalu menjadikan KHI sebagai sumber dan landasan hukum. Efektifitas ini bisa dipahami karena KHI merupakan instruksi Menteri Agama, sedangkan hakim merupakan pegawai negeri yang secara struktural berada berada di bawah Menteri Agama, sehingga tidak ada alasan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk tidak melaksanakan KHI tersebut sebagai instruksi dari atasannya.

Karena efektifitas inilah, maka Departemen Agama RI melalui Direktorat Pembinaan Peradilan Agama (sebelum pindah ke MA) berusaha

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>4</sup> *Kompas*, 11 Oktober 2004.

mengangkat status KHI menjadi Undang-undang serta melengkapi cakupan hukum Islam yang ada di dalamnya. Usaha ini ternyata menimbulkan beberapa kritik dari sebagian masyarakat. Kritik tersebut khususnya timbul dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI. Hal ini didasarkan pada rencana pemerintah meningkatkan status KHI menjadi Undang-undang hukum terapan di Peradilan Agama.<sup>5</sup>

Menurut Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender DEPAG yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia ini, KHI dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan pelbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Konstruksi KHI sejak awal kelahirannya sudah memembawa kelemahan-kelemahan pokok, khususnya bila didekati dari perspektif gender, hak asasi manusia dan demokrasi.<sup>6</sup> Selain itu KHI juga dipandang kurang mencerminkan kebutuhan hukum dan bahkan beberapa pasalnya telah menimbulkan masalah. Dengan berdasar pada anggapan tersebut, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berusaha merumuskan *Counter Legal Draft KHI* sebagai usaha pembacaan ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI.

Banyak hal yang dianggap tidak relevan lagi dari isi muatan KHI dan harus direvisi seperti masalah perkawinan beda agama, pencatatan nikah dan masih banyak yang lain. Selain itu, para pakar hukum mensinyalir bahwa di

<sup>5</sup> Abdul Jamil, *Menyoal "counter Legal Draft"* Kompilasi Hukum Islam, (Makalah disampaikan pada diskusi panel "Analisis Akademik Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Departemen Hukum dan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 30 Oktober 2004), hlm. 1

<sup>6</sup> Nurjihad, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Penbaruan Hukum Islam?*, (Makalah disampaikan pada diskusi panel "Analisis Akademik Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Departemen Hukum dan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 30 Oktober 2004), hlm. 6

dalam KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum Nasional dan konvensi Internasional yang telah disepakati bersama. Selain itu konstruksi KHI belum sepenuhnya dikerangkakan ke dalam sudut pandang masyarakat muslim Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyesuaian-penesuaian dari fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya. Oleh karena itu aturan-aturannya pun banyak yang tidak relevan diterapkan di Indonesia karena kondisi masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat di Negara-negara Arab. Yang menarik adalah bahwa di dalam materi *Counter Legal Draft KHI* tidak dimasukkan ketentuan-ketentuan tentang peminangan sebagai salah satu dari materi peraturannya, padahal dalam KHI ketentuan tentang peminangan sebagai pendahuluan dari pernikahan, diatur dalam satu bab tersendiri. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender menganggap bahwa ketentuan-ketentuan tentang peminangan sudah tidak menimbulkan masalah lagi dan dianggap tidak penting untuk dimasukan dalam materi peraturannya.

Masalah peminangan memang bukanlah merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh orang yang berkehendak melaksanakan pernikahan, akan tetapi kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, peminangan pasti terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan baik menggunakan tenggang waktu maupun tidak, karena suatu perkawinan tidak mungkin lepas dari adanya peminangan.

Peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sangat berfariasi sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Selain itu, dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, peminangan dianggap sebagai suatu akad yang "*semi resmi*" dalam arti peminangan merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan perkawinan pada masa yang akan datang. Sehingga, peminangan tidak cukup disampaikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dikehendakinya secara terang-terangan, lebih-lebih dengan sindiran. Peminangan lebih ditekankan pada kasepakatan antara dua keluarga pria dan wanita untuk menjalin ikatan perkawinan.

Kalau kita perhatikan pula tentang aturan per-Undang-undangan di Timur Tengah, ketentuan tentang peminangan masih dianggap penting untuk dijadikan sebagai salah satu materi Undang-undang. Misalnya di Yordania, ketentuan tentang peminangan atau janji untuk mengadakan perkawinan diatur dalam pasal 2 dan 3 UU tahun 1951.

Berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut, maka ketentuan-ketentuan tentang peminangan masih perlu untuk dicantumkan sebagai salah satu materi KHI yang statusnya akan ditingkatkan menjadi Undang-undang. Namun, sebelum KHI menjadi Undang-undang, perlu kiranya dikaji kembali aturan-aturan tentang peminangan, karena dalam ketentuan-ketentuan tentang peminangan pun tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang menimbulkan kritik, antara lain bahwa pada dasarnya meminang merupakan hak dari masing-masing pihak, sebagaimana tampak dari definisi peminangan yang terdapat pada BAB I Pasal I huruf a yaitu "Peminangan ialah kegiatan upaya kearah tejadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita"

Dalam definisi peminangan tersebut tidak ditentukan bahwa seorang prialah yang berhak untuk meminang. Selain itu pada pasal 11 KHI juga disebutkan bahwa:

"Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang bekehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya."

Kata "*orang yang berkehendak*" pada redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak meminang tidak hanya pria, tetapi peminangan bisa juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap pria yang disukai. Namun, dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya wanita hanya dijadikan sebagai objek peminangan dan pria yang berperan sebagai subjek peminangan. Wanita hanya sebagai pihak yang pasif yang hanya bisa menerima atau menolak pinangan pria yang meminangnya.<sup>7</sup> Padahal dalam masyarakat Indonesia secara umum status pria dan wanita setara, keduanya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa KHI terkesan sangat mempermudah terhadap pembatalan peminangan. Hal ini tampak pada pasal 12 (4).

"Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang."

---

<sup>7</sup> Lamaran tidak harus merupakan inisiatif pihak pria saja, sehingga ungkapan "Mengambil wanita untuk dikawini tidak berlaku untuk masalah ini. Melamar seharusnya juga jadi urusan wanita disamping pria, sehingga wanita tidak hanya dipandang sebagai tindakan memiliki wanita, tetapi juga tindakan memiliki pria. Morteza Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Alih Bahasa, M. Hashem. (Jakarta: Lentera, 2001)

Padahal, meskipun peminangan belum mengakibatkan hukum perkawinan dan masing-masing pihak berhak untuk memutuskannya, namun dalam masa peminangan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan hukum. Dari pembatalan peminangan tersebut banyak sekali timbul permasalahan-permasalahan hukum baru, misalnya kerugian dari pihak yang diputuskan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikatan peminangan tidak bisa diputuskan dengan semaunya sendiri tanpa alasan yang kuat. Lalu bagaimana KHI mengatur hal tersebut?

### **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan meminang yang di atur dalam KHI?
2. Bagaimana KHI mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi antara pria dan wanita yang terikat peminangan?
3. Bagaimana KHI mengatur akibat pembatalan peminangan?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### a. Tujuan

Berdasarkan rumusan pokok-pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan-ketentuan tentang peminangan yang terdapat dalam KHI.

2. Untuk mempertegas aturan-aturan yang masih samar dalam ketentuan-ketentuan tentang pembatalan peminangan.

b. Kegunaan

1. Memberikan kontribusi terhadap Khasanah keilmuan Islam mengenai Hukum Perkawinan, khususnya dalam masalah peminangan.
2. Dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan masalah perkawinan dan yang ingin mendalami masalah tersebut.
3. Memberikan masukan dan koreksi terhadap aturan-aturan yang ada dalam KHI, khususnya masalah peminangan.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan eksplorasi terhadap literatur-literatur yang ada, ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah *Saat Anda Meminang*, Abd. Nashir Taufik al-Athar.<sup>8</sup>

Dalam buku ini dijelaskan bahwa peminangan bukanlah suatu akad, bukan pula suatu janji nikah. Peminangan semata-mata merupakan permintaan dari seorang pria untuk mengawini seorang wanita, sehingga peminangan belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jadi, boleh saja peminangan dibatalkan baik karena ada sebab yang melegitimasi maupun tidak.

---

<sup>8</sup> Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Alih Bahasa, Abu Syarifah dan Ummu Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)

Ahmad Kuzari menjelaskan bahwa peminangan merupakan pendahuluan dari perkawinan, namun peminangan bukanlah suatu ikatan yang menimbulkan akibat hukum perkawinan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, salah satu pihak tidak bisa menuntut pihak yang lain.<sup>9</sup> Sementara itu, Wahbah az-Zuhailī dalam *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* menjelaskan bahwa peminangan (*Khiṭbah*) merupakan janji nikah, bukan akad nikah. Sehingga peminangan belum merubah status hukum bagi kedua pihak. Selain itu dijelaskan pula tentang hikmah peminangan, macam-macam peminangan serta kemungkinan terjadi pembatalan peminangan.<sup>10</sup>

Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan pendapatnya mengenai status pemberian apabila terjadi pembatalan peminangan. Yaitu dengan melihat dari pihak mana pembatalan peminangan itu diajukan. Jika dari pihak peminang maka pemberian tersebut tidak bisa diminta kembali, tapi jika dari pihak yang dipinang maka boleh diminta kembali.<sup>11</sup>

Selain karya-karya di atas ditemukan juga beberapa skripsi, antara lain: *Pergaulan Pada Masa Peminangan* oleh Ahmad Miftah,<sup>12</sup> dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pergaulan antara pihak pria dan wanita dalam masa peminangan. Sementara dalam skripsi lain, Sholihin menjelaskan

<sup>9</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

<sup>11</sup> Abu Zahrah, *Aqd az-Ziwāj Wa Assāruhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt).

<sup>12</sup> Ahmad Miftah, "Pergaulan Pada Masa Peminangan", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002

tentang pembatalan peminangan dan konsekwensi yang mungkin terjadi akibat pembatalan peminangan tersebut.<sup>13</sup>

Karena pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan KHI, oleh karena itu ada beberapa literatur yang mengenai KHI yang dijadikan kajian pustaka, diantaranya: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karya Abdurrahman yang membahas KHI secara umum, mulai dari latar belakang penyusunan, proses penyusunan sampai isi KHI.<sup>14</sup> Karena KHI dianggap banyak mengandung kelemahan-kelemahan maka disusunlah *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* sebagai upaya pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan dalam KHI yang dianggap sudah tidak relevan lagi.<sup>15</sup> Dalam salah satu artikelnya, Moch. Sodik juga membahas mengenai pembaruan hukum dalam KHI.<sup>16</sup> Selain itu ada satu skripsi yang ditemukan yaitu *Konstruksi Gender dalam KHI* oleh Misbahul mujib. Skripsi ini mengungkap adanya bias gender yang ada dalam KHI secara umum.<sup>17</sup>

Dari karya-karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas belum ada satupun yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan tentang peminangan

<sup>13</sup> Sholihin, "Problematika Pembatalan Peminangan Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 1994.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004)

<sup>15</sup> Tim Pengarusutamaan Gender DEPAG RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft KHI*, Tidak diterbitkan, Jakarta: 2004

<sup>16</sup> Moch. Sodik, "Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI Bersama Musdah Mulia". Dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 38. No. II, Th. 2004.

<sup>17</sup> Misbahul Mujib, "Konstruksi Gender dalam KHI" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

yang ada dalam KHI. Oleh karena itu kajian yang lebih mendalam mengenai masalah tersebut sangat penting.

### E. Kerangka Teoritik

Pada prinsipnya suatu masyarakat selalu berubah dari masa ke masa atau istilah lainnya adalah bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan sosial.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang datang dari masyarakat lain melalui interaksi, dan perilaku masyarakat pun mulai bergeser dari suatu tatanan sosial yang lama menuju tatanan sosial baru yang tentunya membawa berbagai konsekwensi yang harus disikapi dengan baik. Demikian juga tentang aturan-aturan hukum yang ada baik dalam nash maupun kitab-kitab hukum konvensional, adakalanya aturan tersebut bersifat pasti dan harus dipaksakan berlakunya sesuai dengan nash yang ada, ada pula yang tidak. Dalam hal yang kedua ini peranan sosial sangat penting dalam pengaturan hukum. Perbedaan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain merupakan sesatu yang tidak bisa dielakkan. Namun hal itu tidak bisa dijadikan sebab tidak berlakunya hukum demi mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama yang sudah mapan. Yang harus dilakukan adalah mengkompromikan antara ketentuan-ketentuan yang lama yang sudah mapan tersebut dengan konteks masyarakat yang dihadapi sebagai upaya

<sup>18</sup> Kingsley Devis, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Cet. IV (Jakarta: rajawali Press, 1999), hlm. 336.

mengeluarkan umat Islam dari taklid buta dalam bidang pemikiran menuju kemerdekaan hakiki.<sup>19</sup>

Dalam KHI, khususnya masalah peminangan masih mengandung bias jender, dimana peran pria lebih dominan daripada wanita. Hal semacam ini karena kitab-kitab fiqh yang dijadikan sebagai rujukan utama KHI lahir pada masyarakat yang patrilineal. Misalnya seorang wanita yang sedang dalam peminangan tidak boleh mengadakan peminangan dengan pria lain, sedangkan pria yang sedang dalam ikatan peminangan tidak ada larangan untuk mengadakan ikatan peminangan dengan wanita lain. Padahal menurut prinsip syari'at Islam, di hadapan hukum semua orang sama tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain, baik pria maupun wanita.<sup>20</sup> Hal ini merupakan keniscayaan sebagai bentuk persamaan hak yang dimiliki oleh pria dan wanita apalagi dalam masalah pemilihan calon pendamping hidup. Dalam al-Qur'an sendiri telah disebutkan bahwa pria dan wanita memiliki tanggung jawab yang sama di hari pembalasan.




---

<sup>19</sup> Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 107.

<sup>20</sup> Pada suatu ketika, orang-orang Quraisy disibukkan oleh seorang wanita yang hendak dijalankan hukum potong tangan atasnya lantaran mencuri. Orang Quraisy hendak membebaskan hukuman bagi wanita tersebut. Mereka menyampaikan maksud tersebut melalui pemuda kesayangan rasul yaitu Usamah bin Zaid, ketika mendengar pengaduan Usamah, nabi menjadi marah dan mengungkapkan ketidak setujuannya. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 73-74

وَلَا تَكُسبَ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرْدُوا وَزْرَهُ وَزْرًا أَخْرَى<sup>21</sup>.

Akad yang terjadi dalam peminangan pada hakekatnya berbeda statusnya dengan akad yang terjadi dalam perkawinan. Menurut jumhur ulama akad yang terjadi dalam peminangan dapat dikategorikan dalam akad yang *gairu lazim*. Artinya, masing-masing pihak tidak mempunyai hak untuk memaksakan kehendaknya agar segera melaksanakan perkawinan.<sup>22</sup> Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai hak untuk melaksanakan atau membatalkan niatnya mengadakan perkawinan. Ada juga sebagian ulama dari mazhab Mālikī yang berpendapat bahwa akad yang terjadi dalam peminangan sebagai suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Meskipun peminangan tidak mengakibatkan hukum, namun dalam peminangan itu sendiri terdapat aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, salah satunya adalah masalah peminangan terhadap wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Peminangan semacam ini secara hukum dilarang.

Kemudian dalam masalah pembatalan peminangan, meskipun hal tersebut merupakan hak masing-masing pihak, namun dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Jangan sampai hak tersebut digunakan secara sewanang-wenang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka mereka berhak

<sup>21</sup> Al-an'ām (6): 164. Ayat tersebut senada dengan al-Mu'min (40): 12, dan al-Mudāssir (74): 78

<sup>22</sup> Dr. Ahmad Usman, *Assru*, Hlm: 46-47

menerima ganti rugi. Hal tersebut didasarkan atas kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الضرر يزال<sup>23</sup>

Dan juga atas hadis Nabi saw:

لَا ضرر و لَا ضرار<sup>24</sup>

Suatu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian atas pihak lain hendaknya dihindari. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus ada pertanggung-jawabannya.

## F. Metode Pembahasan

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literatur dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan seputar peminangan dan KHI.

### b. Sifat Penelitian

<sup>23</sup> Drs. Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm.55.

<sup>24</sup> Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Kitab al-Aqdiyyah, bāb al-Qada' Fi al-Marafiq (Kairo: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, tt) II: 745. Hadis No 31, hadits dari Yahyā bin Malik, 'Amr bin Yahyā al-Mazini, dari ayahnya.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik (*Preskriptif*), yaitu digambarkan permasalahan sesuai dengan data yang ada/ ditemukan kemudian dianalisis sehingga nantinya akan membantu dalam perumusan teori baru maupun penguatan terhadap teori lama.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan suatu masalah berdasarkan norma-norma agama, masyarakat dan negara.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif pada data yang menunjukkan kualitas, mutu dari suatu yang ada berupa keadaan, proses, dan kejadian (peristiwa) yang tidak dinyatakan dalam hitungan angka. Kemudian menggunakan kerangka berfikir:

a. Induktif, yaitu menganalisis dengan titik tolak dari data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu menganalisis dengan berdasarkan pada data yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan pembahasan yang runtut, penyusunan penelitian ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan. Oleh sebab itu, susunan penelitian ini dibagi atas beberapa bab, dan dari bab-bab itu dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan secara garis besar isi penelitian ini, yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan akhirnya sistematika pembahasan.

Bab kedua, dijelaskan tinjauan umum tentang peminangan, membahas mengenai pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat-syarat peminangan, tujuan dan hikmah peminangan, dan tentang pembatalan peminangan.

Bab ketiga, merupakan penjelasan terhadap ketentuan-ketentuan tentang tradisi peminangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Meliputi peminangan, pertunangan, bentuk-bentuk peminangan, tata cara peminangan serta perbuatan hukum antar pihak yang terikat dalam peminangan dan kemudian diakhiri dengan masalah pembatalan dan akibatnya.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap ketentuan-ketentuan tentang peminangan yang ada dalam KHI, dengan fokus pembahasan pada kewenangan meminang, perbuatan-perbuatan hukum antar pihak yang terikat

dalam peminangan dan akibat yang ditimbulkan karena adanya pembatalan peminangan.

Bab kelima, merupakan kesimpulan, saran-saran dan penutup.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang peminangan menurut Hukum Islam serta menganalisisnya dengan tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kewenangan meminang tidak hanya dimiliki oleh pria saja, tetapi wanita juga berhak meminang pria yang dikehendakinya. Oleh karena itu, larangan meminang wanita yang sedang dalam ikatan peminangan juga berlaku bagi pria. Jika seorang pria sedang terikat dalam suatu peminangan maka tidak boleh mengadakan peminangan dengan wanita lain.
2. Pemberian yang diberikan oleh pria terhadap wanita yang dipinangnya dihukumi sebagai hibah. Sedangkan dalam masalah penarikan kembali hibah tersebut para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Jika dalam masa pertunangan tersebut terjadi hubungan seks antara keduanya, kemudian pria tersebut ternyata mengingkari janji dengan cara memutuskan ikatan peminangan, maka menurut KUHP hal tersebut tidak dapat dapat dianggap sebagai tindakan pidana dan tidak bisa dikenakan sanksi. Namun hal itu tidak berarti bahwa tindak perzinaan menurut hukum tidak bisa dipidana sama sekali, sebab ada pula Undang-undang lain yang memberikan kemungkinan berlakunya hukum adat (hukum tidak tertulis), yakni Undang-undang

Darurat No. 1/Drt/1951. Menurut RUU KUHP tahun 1999/2000, perzinaan yang terjadi antara seorang pria dan wanita dengan janji akan mengawininya juga bisa dianggap tindak pidana dan bisa dituntut di depan PA jika pria tersebut ingkar dan pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan.

3. Membatalkan peminangan secara murni merupakan hak bagi masing-masing pihak, hal itu tidak menimbulkan pertanggungjawaban apapun dari pihak yang membatalkan. Hanya saja, jika dalam pembatalan peminangan tersebut disertai perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kemadaratan bagi pihak lain (adakalanya berdimensi perdata maupun pidana), maka hal itu dapat menimbulkan tanggungjawab dan ganti rugi bagi pihak yang membatalkan.

#### **B. Saran-saran**

1. Pada dasarnya Islam bersifat elastis dan terbuka terhadap peradaban dan kebudayaan manusia disepanjang zaman dan disegala keadaan, karena Islam memang diturunkan sebagai rohmatan lil 'ālamīn.
2. Penelitian ini sangatlah sederhana, masih banyak ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang masih perlu dikaji kembali secara lebih mendalam. Hal ini agar tewujud suatu aturan yang lebih relevan dengan budaya dan adat yang berlaku di Indonesia.
3. Kita harus menjunjung tinggi nilai hukum dan syari'at Islam serta melaksanakan sebagamana mestinya untuk terwujudnya kemaslahatan

dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1 jilid, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

### **B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis**

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/ 1996 M.

Ahamad bin Ḥanbāl, *Musnād Ahmad bin Ḥanbāl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Baihaqi Al-, *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Bukhārī, al-Imām Abī Abdillah Muhammād Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al- Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Imam Ibnu Isma'il, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Imam Mālik, *Al-Muwatta'*, Kairo: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, tt.

Jalāluddin as-Suyuti, *Sunan an-Nasā'i bi Syarh al-Hāfiẓ Jalāluddin as-Suyuti*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.

Tirmidzi, at-, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

### **C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh**

Abdurrahman, Drs. Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, *Aqd az-Ziwāj Wa Assāruhu*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Anṣārī, Abī Yahyā Zakariyyā al-, *Fath al-Wahhāb*, Semarang: Menara Kudus, tt.

Anwar Harjono, *Hukum Islam keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1968.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hakim, Drs. H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, M. Ali, *Fiqhiyah al-Haditsah*, Cet I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab, ‘Ilmu Uṣul al-Fiqh, Cet. ke- 12, ttp: Dār al-Qalam, 1398 H/ 1978 M.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Aḥkām al-Ahwāl as-Syakhṣiyah*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1956.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-7 Yogyakarya: Perpustakaan Fakultas UII, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke- 16 Jakarta: Aṭ-ṭahīriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sudarsono, SH. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 1992.
- Suyuti, Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abd. ar-Rahmān al-, *al-Asybah Wa an-Naẓāir Fi Qawaīd Wa Furū’ Fiqh as-Syafi’iyah*, Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M.
- Syafī’i, Imām, *al- Umm*, ttp: Perpus Universitas Al-Azhar, t.t.
- Syarbini, Khatib As-, *Mugnī al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Zuhayli, Wahbah az-, *Al-Fiqh al- Islami wa Adilatuh*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

## D. Lain- lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Adji, Oemar seno, *Hukum Pidana Pengembangan*, cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985.

Ahmad Miftah, "Pergaulan Pada Masa Peminangan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002

A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, editor penerjemahan: Sahetapy, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Hadikusuma, Prof. Hi.Hilman, SH. *Hukum Perkawinan Adat*, cet. III, Bandung: Alumni, 1989.

-----, *Hukum Perjanjian Adat*, cet. IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, tp, tt

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Louis Ma'luf, *Munjid*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Misbahul Mujib, "Konstruksi Gender dalam KHI" *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Moch. Sodik, "Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI Bersama Musdah Mulia". Dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 38. No. II, Th. 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Mutahhari, Morteza, *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Alih Bahasa, M. Hashem. Jakarta: Lentera, 2001.

- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1974.
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Alih bahasa: MR. A. Soehardi, cet. VIII, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- RUU KUHP*. (Direktorat Perundang-undangan Dierktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen hukum dan Perundang-undangan, 1999/2000)
- Saekan dan Enarti Effendi, *Sejarah Penyusunan KHI*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, tp, tt.
- Sholihin, "Problematika Pembatalan Peminangan Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata" *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 1994.
- Soekanto, Soerjono, Dan Soeelman Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- , *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Cet. IV, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Taufik Al athar, Abd. Nashir, *Saat Anda Meminang*, Alih Bahasa, Abu Syarifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Ter Haar, Soebakti Pusponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974.
- Tim Pengarusutamaan Gender DEPAG RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft KHI*, Tidak diterbitkan, Jakarta: 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinann dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Cet. I. Bandung: Eresco, 1993.

Wigyodipuro, Soeroyo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. X, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.

